



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) SMA NEGERI 2 CIREBON
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**



Oleh
Panitia PPDB SMA Negeri 2 Cirebon

2024

KATA PENGANTAR

Mensukseskan PPDB 2024 adalah suatu keharusan bagi sekolah di Jawa Barat sehingga SMA Negeri 2 Cirebon akan mengikuti sebagai wujud nyata dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024 yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi Dan Kolaborasi. Salah satu kebijakan strategis yang ditempuh adalah dengan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka.

SMA Negeri 2 Cirebon dalam melaksanakan PPDB 2024/2025 akan berpedoman pada juknis yang telah disempurnakan dari Disdik Provinsi Jawa Barat sehingga setiap Langkah yang di ambil dalam proses PPDB 2021 akan menjadi baik dan ada dalam track nya dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, dan SLB dengan memperhatikan SE Mendikbud No. 3 Thn. 2021 Tentang Pelaksanaan PPDB

POS PPDB SMA Negeri 2 Kota Cirebon ini disusun untuk menjadi acuan penyelenggaraan PPDB SMA Negeri 2 Cirebon. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Kadisdik Jawa Barat dan KCD Wilayah X Jawa Barat dan semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan PPDB Tahun pelajaran 2024/2025.



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Satuan pendidikan sebagai komponen dari sistem pendidikan, merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan sudah semestinya memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan.

Satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru sudah semestinya juga memperhatikan hak dan kewajiban warga Negara sebagaimana UU RI Nomor. 20 tahun 2003 pasal 5, yaitu:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Peserta didik, sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, perlu difasilitasi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkeadilan mulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Pelayanan pendidikan, mulai dari PPDB yang baik, dapat terwujud jika terjalin kerjasama antara komponen pendidikan yang satu dengan komponen lainnya termasuk orang tua siswa, dan masing-masing bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana UU RI Nomor. 20 tahun 2003.

Dengan berpedoman pada regulasi PPDB mulai dari Peraturan Gubernur, Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru yang dimandatkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan POS PPDB SMA Negeri 2 Cirebon Tahun 2024/2025 sebagai pedoman bagi siswa SMP/MTs yang akan mendaftar dan Panitia PPDB SMA Negeri 2 Cirebon agar penyelenggaraan PPDB menjadi lancar dan sukses sebagaimana Amanat Sistem Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Jawa Barat serta Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
14. SE Mendikbud No. 1 Thn. 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik & Pelaksanaan PPDB Thn.Ajaran 2020-2021 :
15. SE Mendikbud No. 4 Thn. 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19
16. SE Mendikbud No.1 Thn. 2021 tentang Peniadaan UN Tahun 2021 :
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (terbaru)
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 29 Thn.2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA, SMK dan SLB
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 21 Thn.2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 29 Thn.2021 Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA, SMK dan SLB
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 9 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa
21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/kep.193-disdik/2024 Tentang Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa pada dinas pendidikan pemerintah daerah provinsi jawa barat tahun pelajaran 2024/2025
22. Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Cirebon No : 800/293-Sman2/2024 Tentang Penunjukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025

C. KETENTUAN UMUM

- 1) Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2) Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 3) Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Cabang Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
- 5) Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 6) Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
- 7) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan normal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 8) Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
- 9) Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang Pendidikan dasar pada pendidikan formal setara dengan Sekolah Menengah Pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama.
- 10) Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
- 11) Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
- 12) Afirmasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru yang memberikan penegasan dan penguatan untuk memberikan layanan akses pendidikan kepada kelompok peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas serta kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan khusus karena kondisi tertentu.
- 13) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak
- 14) Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah. Dalam Jaringan adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan jaringan internet untuk menyampaikan dan menerima pesan komunikasi melalui internet yang terjadi di dunia maya atau *cyberspace*.

D. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya POS (Prosedur Operasional Standar) adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat provinsi, cabang dinas pendidikan maupun satuan pendidikan;
2. Memberikan informasi kepada seluruh komponen di satuan pendidikan;
3. Memberikan arahan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Calon Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;
4. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
5. Memberikan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Jawa Barat;
6. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs;
7. Membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPDB periode 2024/2025 di Jawa Barat;
8. Memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dalam proses pendaftaran PPDB periode 2024/2025;
9. Menciptakan bentuk seleksi penerimaan siswa baru secara transparan dan tidak diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan melalui pendaftaran online yang sudah ditetapkan

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam POS PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, meliputi:

1. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
2. Jalur PPDB dan daya tampung;
3. Tata cara penerimaan peserta didik baru;
4. Seleksi, penetapan hasil seleksi, daftar ulang dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah(MPLS) serta perpindahan peserta didik;
5. Pengendalian, pelaporan dan pengaduan.

F. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia penyelenggara PPDB pada tingkat satuan pendidikan;
2. Satuan pendidikan SMA penyelenggara PPDB;
3. Orang tua dan Calon Peserta Didik lulusan SMP/MTs/sederajat;
4. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan;
5. Masyarakat pemerhati pendidikan/pengguna layanan PPDB.

G. PROFIL SEKOLAH

1. IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN SMA:

- a. Nama satuan Pendidikan : SMA NEGERI 2 CIREBON
- b. Alamat : JL. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 1
Kota Cirebon
- c. Zona PPDB (SMA) : Zona A Meliputi:
Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Kesambi,
Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Lemahwungkuk,
Kecamatan Harjamukti kota Cirebon, Kecamatan
Kedawung, Kecamatan Gunung Jati, Kecamatan
Suranenggala.

2. TENAGA PENDIDIK:

- a. Jumlah guru PNS SMA Negeri 2 Kota Cirebon : 47 Orang
- b. Jumlah guru PPPK SMA Negeri 2 Kota Cirebon : 13 Orang
- c. Jumlah guru GTT SMA Negeri 2 Kota Cirebon : 12 Orang

3. KESIAPAN RUANG (Jumlah, luas masing-masing ruang kelas yang akan digunakan kelas 10) adalah 12 Kelas dengan luas masing-masing kelas adalah 72 M²

H. ANALISA RUANG KELAS, ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK

No	Komponen/Aspek	Tingkat Kelas			
		X	XI	XII	Jumlah
1	Jumlah Ruang Kelas	12	12	12	36
2	Jumlah Rombongan Belajar	-	12	12	24
3	Jumlah Peserta Didik	-	430	461	891
4	Rencana Jumlah Rombongan Belajar Peserta Didik Baru	12			
5	Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X	432			
No	Komponen/Aspek	Tingkat Kelas			
		X	XI	XII	Jumlah
6	Rencana Jumlah Rombongan Belajar Tahun 2024/2025	12	12	12	36
7	Rencana Jumlah Peserta Didik Tahun 2023/2024	432	430	461	1321

I. RENCANA PPDB SMA NEGERI 2 CIREBON 2024

NO.	JALUR	KETENTUAN	KUOTA
A. Rencana Jumlah Peserta Didik Baru			432
1.	Zonasi	Minimal 50%	216
2.	Afirmasi	KETM 15%	64
		Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 5%	22
3.	Perpindahan Tugas orang Tua/Wali/ Anak Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) (5%)	Komposisi kuota disesuaikan dengan kebijakan sekolah	22
4.	Prestasi 25 %	Prestasi Nilai Raport 20%	86
		Prestasi Kejuaaraan/Lomba 5 %	22
5.	Siswa Belum Tuntas		-
B. Jumlah Total Daya Tampung (jumlah point 1,2, 3,4)			432
C. Daya Tampung PPDB thn.2024-2025 (point B dikurangi A.5)			432

J. MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Syarat Pendaftaran:

a. Syarat umum

- 1) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP, atau surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan/kartu peserta ujian sekolah, jika ijazah belum terbit.
- 2) Akta kelahiran/Kartu Identitas Anak, dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan belum menikah;
- 3) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan, kecuali bagi yang akan melanjutkan ke SMPLB dan SMALB, menyertakan ijazah SDLB atau SMPLB.
- 4) Kartu Keluarga yang menerangkan domisili Calon Peserta Didik
- 5) Kartu Tanda Penduduk orang tua peserta didik;
- 6) Dokumen Surat Tanggung Jawab Mutlak atau Pakta Integritas orang tua yang menyatakan data Calon Peserta Didik asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditanda tangan orang tua (format dapat diunduh pada website PPDB)

b. Syarat Khusus

1. Bagi pendaftar jalur Afirmasi KETM, zonasi (SMA) ; Kartu Keluarga (KK) yang menerangkan bahwa CPD yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun,
2. Bagi CPD yang tinggal dengan wali/tidak tinggal dengan orang tua, berlaku ketentuan :
 - a) Telah berdomisili paling singkat satu tahun dibuktikan kesesuaian data kota/kabupaten pada Kartu Keluarga wali dengan sekolah asal pada saat kelas 9 (sembilan);
 - b) Dibuktikan dengan kesesuaian nama wali pada buku rapor /ijazah;
 - c) Melampirkan surat kematian dari RT/RW tempat orang tua meninggal jika orang tua telah meninggal dunia;
 - d) Melampirkan surat/akta cerai dari instansi berwenang, jika orang tua telah bercerai;
 - e) Wajib melampirkan Surat Pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang menerima CPD untuk berdomisili, dan tercantum dalam Kartu Keluarganya. serta surat kuasa pengasuhan dari orang tua
 - f) Ketentuan nomor 1) sampai dengan 5) hanya diperuntukkan bagi CPD lulusan tahun 2024, tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya dan CPD yang berasal dari SMP/MTs berasrama (Boarding School)
 - g) Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari sekolah **DI LUAR NEGERI (WNI maupun WNA)** harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. Permohonan surat rekomendasi izin belajar **disampaikan kepada** Direktur jenderal yang membidangi Pendidikan menengah untuk calon
3. Kartu Keluarga yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga sehingga terbit kurang dari satu tahun, wajib melampirkan fotocopy KK sebelumnya atau melampirkan surat keterangan dari RT dan RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap.
4. Surat Keterangan Domisili jika Calon Peserta Didik adalah korban bencana alam/sosial (korban banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus/huru hara) yang mengakibatkan calon peserta didik pindah alamat karena evakuasi/mitigasi ke daerah yang aman, atau calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali, dan belum/tidak disertai perubahan Kartu Keluarga.

5. Bagi pemilik KK yang data alamatnya tidak lengkap (tidak memiliki nama jalan hingga nomor rumah), wajib memotret rumahnya dengan hasil foto nampak depan rumah terfoto lengkap /utuh, diunggah ke website PPDB
6. Data nilai rapor aspek kognitif (pengetahuan) semua mata pelajaran semester 1 sampai 5, bagi pendaftar jalur prestasi nilai rapor (SMA), dan (SMK);
7. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah;
 - Badan usaha milik negara (BUMN);
 - Badan usaha milik daerah (BUMD);
 - dan/atau 5) Lembaga lainnya.
8. Surat penugasan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dengan titimangsa paling lama satu tahun, dengan ketentuan:
 - Diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga, kantor, atau Perusahaan yang memberi tugas; Perpindahan tugas orang tua/wali hanya berlaku bagi
 - perpindahan tugas antar provinsi, kabupaten atau kota ; 1) 2) g. Surat keterangan dari kepala sekolah dan Surat Keputusan tugas mengajar/administratif bagi anak tenaga pendidik/kependidikan:
9. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah meliputi:
 - Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Program Indonesia Pintar yang terdaftar pada Dapodik.
 - Program Keluarga Harapan /Kartu Keluarga Sejahtera /Kartu Beras Sejahtera/Kartu Sembako Murah, terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial
 - Bagi warga masyarakat dalam kategori terlantar, miskin, yatim/yatim piatu, yang menetap di Panti Asuhan, dapat melampirkan surat keterangan dari pimpinan pondok Panti Asuhan dan terdaftar pada data Dinas Sosial
 - Bagi warga masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu yang tidak memiliki kartu Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah, dapat melampirkan surat hasil musyawarah kelurahan yang menyatakan warga masyarakat bersangkutan telah diusulkan pada DTKS, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan

2. Waktu penyelenggaraan PPDB SMA Negeri 2 Cirebon

a. Persiapan Pendaftaran

1) Maret 2024

- a) Uji Publik Internal dan External Pergub Juknis dan Kepgub SOP PPDB
- b) Pengembangan Aplikasi PPDB

2) April 2024

- a) Proses Legalisasi Pergub Juknis dan Kepgub SOP PPDB
- b) Koordinasi dengan Kadisdik Kab / Kota, Kemenag Kab / Kota
- c) Simulasi aplikasi Sistem IT PPDB

3) Mei 2024

- a) Sosialisasi PPDB Tk. Disdik, Cabang Dinas, Satuan Pendidikan, Masyarakat
- b) Pembagian akan ke sekolah asal untuk PPDB
Tahap I
Pembagian Akun bagi siswa dari luar provinsi jabar / luar negeri / lulusan tahun sebelumnya 13 – 17 Mei 2024
- c) Input data Pesyaratan umum dan khusus calon peserta didik 13- 31 Mei 2024
- d) Penyaluran calon peserta didik KETM- P3KE

b. Tahap I (3-7 Juni 2024) dengan jalur sebagai berikut:

Pendaftaran & Verifikasi Dokumen PPDB tahap I

SMA :

- a). Jalur Zonasi ,
- b). Afirmasi KETM,

Waktu dan tempat pendaftaran :

- 1) 3-7 Juni 2024 : Masa Sanggah Verifikasi
- 2) 10-12 Juni 2024 : Tes minat dan bakat, program/bidang keahlian (SMK)
- 3) 13-14 Juni 2024 :
 - a. Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap I
 - b. Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cabang Dinas
 - c. Rapat Koordinasi Penyaluran KETM non ekstrim yang tidak lolos seleksi
- 4) 19 Juni 2024 : Pengumuman hasil PPDB tahap 1
(Website PPDB/Sapawarga)
- 5) 20-21 Juni 2024 : Daftar Ulang PPDB Tahap 1

c. Tahap II (24 Juni s.d 28 Juni 2024)

Pendaftaran Tahap 2

SMA :

- a. Jalur Afirmasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali/Anak Guru/Tenaga Kependidikan
- c. Jalur Prestasi Nilai Rapor dan Kejuaraan

Waktu dan tempat pendaftaran :

- 1) 24 -28 Juni 2024 : Masa Sanggah verifikasi
- 2) 1-2 Juli 2024 :
 - a. Tes Minat Bakat program/bidang Keahlian (SMK)
 - b. Uji kompetensi prestasi kejuaraan dapat dilakukan, jika dibutuhkan (SMA, SMK)
- 3) 3 - 4 Juli 2024 :
 - a) Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap 2
 - b) Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cabang Dinas
- 4) 5 Juli 2024 : Pengumuman PPDB Tahap 2 (Website PPDB/Sapawarga)
- 5) 8 - 9 Juli 2024 : Daftar Ulang PPDB Tahap 2
- 6) 15 - 17 Juli 2024 : Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
- 7) 15 Juli 2024 : Tahun Ajaran Baru 2024/2025

3. Tata Cara Pendaftaran

Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK terdiri dari dua (2) tahap, sedangkan SLB hanya satu tahap. Pada masa pendaftaran sebelum penetapan hasil seleksi, SMK dapat melaksanakan tes minat/bakat atau tes Kesehatan sesuai kebutuhan program keahlian.

1. INPUT DATA NILAI RAPOR

Penginputan data nilai rapor dilaksanakan pada masa persiapan, dilakukan secara daring, oleh peserta didik secara mandiri, atau dibantu oleh sekolah asal/tujuan dengan cara :

a) Oleh Calon peserta didik, mandiri secara daring:

1. Meminta akun dari sekolah asal/sekolah tujuan/mandiri, untuk log in ke website PPDB Oleh Calon peserta didik, mandiri secara daring:
- 2) Log in dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal ke website PPDB <http://disdik.jabarprov.go.id>
- 3) Pengisian data diri calon peserta didik dari SMP/MTs atau sederajat sesuai persyaratan PPDB tahun 2024
4. Pengisian data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi : nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester
- 5) Melakukan scan (pemindaian) halaman identitas rapor, nilai semester satu sampai lima dan halaman akhir, serta mengunggah ke website PPDB

b) Oleh sekolah Asal (SMP/MTs/sederajat), secara daring

1. Calon peserta didik membawa rapor asli dan fotokopi nilai rapor semester satu sampai lima;
2. Calon peserta didik menginformasikan akun ke sekolah yang dituju; Sekolah yang dituju memeriksa kesesuaian nilai akademik aspek kognitif pada rapor asli dengan foto copy,
3. mengisi data diri dan data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi: nilai tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester.
4. Melakukan scan (pemindaian) halaman identitas rapor, nilai semester satu sampai lima dan halaman akhir, serta mengunggah ke website PPDB

2. Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan memberikan informasi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), diumumkan Kepala Dinas melalui panitia PPDB urusan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui website <http://disdik.jabarprov.go.id> serta media lainnya.

Pengumuman pendaftaran meliputi:

- Waktu pelaksanaan pendaftaran,
- Persyaratan pendaftaran,
- Masa sanggah verifikasi,
- Penetapan hasil seleksi, dan
- Daftar ulang.

3. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan kegiatan:

- Mengunggah dokumen persyaratan,
- Pengisian data identitas,
- Data akademik nilai rapor aspek kognitif semester satu sampai lima,
- Pemilihan jalur PPDB,
- Sekolah pilihan calon peserta didik, ke dalam sistem aplikasi PPDB

4. Pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon Peserta Didik;
2. Pendaftaran yang dilaksanakan oleh wali calon peserta didik wajib disertai surat kuasa yang ditandatangani orang tua peserta didik; /
3. Pendaftaran dilakukan secara daring (online) melalui laman website resmi PPDB Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan alamat: <http://disdik.jabarprov.go.id> atau Aplikasi Sapawarga https://linkin.bio/sapawarga_jabar/
4. Waktu Pendaftaran ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Daring dari jam 08.00 sampai jam 20.00
 - 2) Luring dari jam 08.00 sampai jam 14.00
5. Pengumuman pendaftaran pada website PPDB memuat tentang: jumlah kuota dan jumlah pendaftar, nomor pendaftaran, nama peserta didik, asal satuan pendidikan, alamat dan jarak domisili (pada jalur PPDB dengan jarak sebagai dasar seleksi), hasil perhitungan nilai rapor, prestasi yang dimiliki (jalur prestasi kejuaraan) dan peringkat hasil seleksi sementara yang dimutahirkan secara berkala, sekurang-kurangnya dua hari sebelum hari pendaftaran berakhir

5. Persiapan Pendaftaran

Persiapan pendaftaran merupakan kegiatan yang dilakukan calon peserta didik atau SMP/MTs sebelum masa pendaftaran. Pada kegiatan persiapan pendaftaran dilakukan:

- a) Penyerahan akun sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada SMP/MTs asal
- b) Penyerahan akun dari SMP/MTs kepada Calon peserta Didik
- c) Pengisian data persyaratan khusus oleh calon peserta didik yang akan mendaftar secara mandiri dengan menginput data pada alamat <http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>.
- d) Pengisian data oleh sekolah asal berupa data identitas, nilai rapor semester satu (1) sampai dengan semester lima (5) dan persyaratan lainnya dengan menginput data ke alamat: <http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>.
- e) Bagi calon peserta didik dari luar provinsi Jawa Barat, dari sekolah di Luar Negeri, dan bagi calon peserta didik lulusan tahun 2020,
 - 1) Koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan terdekat domisili (verifikasi data, mendapat akun)
 - 2) Login ke laman: <http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id>.
 - 3) Siapkan persyaratan umum dan khusus, pindai (*scan*)
 - 4) Isi aplikasi PPDB, pilih jalur dan sekolah pilihan
 - 5) Upload persyaratan umum dan khusus (sesuai jalur yang dipilih)
 - 6) Cek ulang data pendaftaran yang diinput (jika sudah disubmit tidak bisa diulang)
 - 7) Submit dan cetak bukti pendaftaran
 - 8) Mencatat akun dari website PPDB

6. Info Pendaftaran

- 1) Tahap satu (1) pada tanggal 3 sampai 7 Juni 2024 bagi jalur zonasi dan Afirmasi KETM. dilakukan dengan cara daring langsung oleh calon peserta didik atau melalui operator sekolah di website pendaftaran peserta didik baru:
 - a) Bagi yang mendaftar melalui sekolah asal melalui:
<http://disdik.jabarprov.go.id> atau
Aplikasi Sapawarga https://linkin.bio/sapawarga_jabar/
 - b) Bagi yang mendaftar mandiri melalui
Aplikasi Sapawarga https://linkin.bio/sapawarga_jabar/
- 2) Tahap dua (2) pada tanggal 24 sampai 28 Juni 2024 bagi jalur afirmasi PDBK, jalur Perpindahan Tugas dan jalur Prestasi (Nilai Rapor dan Kejuaraan).
- 3) Pendaftaran di sekolah tujuan

Keterangan:

Dari jam 08.00 – 20.00 (Daring)

Dari jam 08.00 – 14.00 (Luring)

Keterangan :

1. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB pada tahap pendaftaran pertama
2. Calon peserta didik yang tidak lolos seleksi pada jalur afirmasi (yang tidak bersedia disalurkan), pada tahap 1, dapat mendaftar kembali pada jalur lain di tahap kedua

A. Tahapan penyelenggaraan PPDB SMA Negeri 2 Cirebon

1. Tahap Persiapan Pendaftaran

Maret - Mei 2024 : Pembagian akun dan pengisian data calon peserta didik

2. Tahap I (3-7 Juni 2024) dengan jalur sebagai berikut:

Pendaftaran & Verifikasi Dokumen PPDB tahap I

SMA :

a). Jalur Zonasi ,

b). Afirmasi KETM,

Waktu dan tempat pendaftaran :

- 1) 3-7 Juni 2024 : Masa Sanggah Verifikasi
- 2) 10-12 Juni 2024 : Tes minat dan bakat, program/bidang keahlian (SMK)
- 3) 13-14 Juni 2024 : Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap I
Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cabang Dinas
Rapat Koordinasi Penyaluran KETM non ekstrim yang tidak lolos seleksi
- 4) 19 Juni 2024 : Pengumuman hasil PPDB tahap 1
(Website PPDB/Sapawarga)
- 6) 20-21 Juni 2024 : Daftar Ulang PPDB Tahap 1

3. Tahap II (24 Juni s.d 28 Juni 2024)

Pendaftaran Tahap 2

SMA :

a. Jalur Afirmasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,

b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali/Anak Guru/Tenaga Kependidikan

c. Jalur Prestasi Nilai Rapor dan Kejuaraan

Waktu dan tempat pendaftaran :

- 1) 24 -28 Juni 2024 : Masa Sanggah verifikasi
- 2) 1-2 Juli 2024 :
 - a) Tes Minat Bakat program/bidang Keahlian (SMK)
 - b) Uji kompetensi prestasi kejuaraan dapat dilakukan, jika dibutuhkan (SMA, SMK)
- 3) 3 - 4 Juli 2024 :
 - a) Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap 2
 - b) Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cabang Dinas
- 4) 5 Juli 2024 : Pengumuman PPDB Tahap 2 **(Website PPDB/Sapawarga)**
- 5) 8 - 9 Juli 2024 : Daftar Ulang PPDB Tahap 2
- 6) 15 - 17 Juli 2024 : Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
- 7) 15 Juli 2024 : Tahun Ajaran Baru 2024/2025

4. Mekanisme Seleksi

NO	ASPEK PPDB	JALUR PPDB PADA SMA					
		TAHAP 1 (3-7 JUNI 2024)		TAHAP 2 (24-28 JUNI 2024)			
		AFIRMASI-KETM	ZONASI	AFIRMASI PDBK	PERPINDAHAN TUGAS	PRESTASI	
						RAPOR	KEJUARAAN
1.	KUOTA	15%	50%	5%	5%	20%	5%
2.	SEKOLAH PILIHAN	• 2 SMA NEGERI, 1 SWASTA (jika bersedia disalurkan) • 2 SMA NEGERI (Jika tidak bersedia disalurkan)	• 2 SMA NEGERI, 1 SWASTA (jika bersedia disalurkan) • 2 SMA NEGERI (Jika tidak bersedia disalurkan)	Sesuai antara hasil diagnosa ahli/ psikolog/ tenaga medis dengan sekolah yang dituju	• 2 SMA NEGERI, 1 SWASTA (jika bersedia disalurkan) • 2 SMA NEGERI (Jika tidak bersedia disalurkan)	• 2 SMA NEGERI, 1 SWASTA (jika bersedia disalurkan) • 2 SMA NEGERI (Jika tidak bersedia disalurkan)	• 1 SMA NEGERI, 1 SWASTA (jika bersedia disalurkan) • 1 SMA NEGERI (Jika tidak bersedia disalurkan)
3.	DASAR SELEKSI	• Jarak terdekat • Umur lebih tua	• Jarak terdekat • Umur lebih tua	Kesesuaian jenis kebutuhan khusus dengan sekolah	• Jarak terdekat • Umur lebih tua	• Pemeringkatan Nilai tertinggi sesuai rumus • Umur lebih tua	• Pemeringkatan Skor tertinggi • Umur lebih tua

Pandisdik052024

4. Masa Sanggah Verifikasi

Waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pendaftar untuk melakukan sanggahan terhadap hasil input/verifikasi yang salah, agar diperbaiki untuk menghindari penetapan keputusan yang salah.

Waktu sanggah difasilitasi selama jadwal pendaftaran :

- tahap 1 tanggal 3-7 Juni 2024
- tahap 2 tanggal 24-28 Juni 2024
pada jam 08.00 - 12.00 dan jam 13.00 - 14.00

Untuk mengetahui ada kesalahan input, calon peserta didik wajib mengamati notifikasi pada website PPDB setelah melakukan input data.

5. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PPDB SMA masing-masing jalur dijelaskan sebagai berikut :

1. Jalur Afirmasi

Calon peserta didik jalur afirmasi KETM, PDBK dapat berasal dari dalam zona maupun luar zona.

a. Kuota

Jalur afirmasi terdiri dari 20% dari seluruh daya tampung sekolah, meliputi 15 % berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) , 5% Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) meliputi penyandang disabilitas dan anak Cerdas Istimewa Bakat Istimewa.

b. Persyaratan khusus :

- 1) Bagi KETM, dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti:
 - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan terdaftar pada Dapodik, atau
 - b) Kartu program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Kartu Sembako Murah, dan terdaftar pada DTKS Dinas sosial atau P3KE.
- 2) Afirmasi bagi PDBK, surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli (psikolog/tenaga medis) atau pokja pendidikan inklusif.

Keterangan :

a. Pilihan sekolah

Calon peserta didik afirmasi KETM, dapat memilih sekolah dengan ketentuan :

- 1) Dua SMA Negeri, bagi yang TIDAK BERSEDIA disalurkan ke sekolah lain oleh Dinas
- 2) Dua SMA Negeri, satu SMA swasta, bagi yang BERSEDIA disalurkan oleh Dinas

***Calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dapat memilih dua (2) SMA Negeri dan satu (1) Swasta**

b. Selesksi Jalur Afirmasi

- 1) Seleksi didasarkan pada jarak terdekat dari sekolah tujuan ke tempat domisili yang tercantum pada Kartu Keluarga calon peserta didik
- 2) Jarak yang dimaksud sebagaimana angka 1) merupakan jarak antara titik koordinat yang diukur melalui Google Maps.
- 3) Jika beberapa Calon Peserta Didik pada batas kuota daya tampung memiliki jarak yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua
- 4) Jika calon peserta didik KETM yang bersedia disalurkan tidak lolos pada sekolah pilihan satu dan kedua karena pendaftar melebihi kuota, akan dilakukan penyaluran ke sekolah swasta pilihannya. Jika kuota tidak memungkinkan, penyaluran dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah dengan kepala SMA Negeri dan Swasta.
- 5) Calon peserta didik yang sudah diterima di negeri/swasta melalui jalur KETM baik pilihan sendiri atau hasil penyaluran tidak dapat mendaftar kembali di tahap 2.
- 6) Calon peserta didik yang tidak bersedia disalurkan dan tidak diterima dapat mendaftar kembali di tahap 2.
- 7) Seleksi bagi PDBK berdasarkan hasil asesmen ahli/Resource Center , ketersediaan tenaga pendidik, sarana prasarana dan kuota di satuan Pendidikan

Keterangan :

AFIRMASI KETM

- KUOTA 15 %
- DOKUMEN KK MINIMAL SATU TAHUN, KIP TERDAFTAR DAPODIK , KARTU, KEMISKINAN /TERDAFTAR PADA DTKS
- PILIHAN SEKOLAH : 3 (2 NEGERI, 1 SWASTA)
- SELEKSI JARAK TERDEKAT, UMUR

Keterangan :

Jalur PDBK

- KUOTA 5%
- SURAT HASIL ASESMEN TENAGA AHLI (PSIKOLOG/MEDIS)
- SEKOLAH PILIHAN SESUAI HASIL ASESMEN AHLI
- SELEKSI SESUAI HASIL ASESMEN AHLI

2. Jalur Zonasi

Merupakan jalur PPDB pada SMA, dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili Calon Peserta Didik

- a. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), dikoordinasikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
- b. Domisili Calon Peserta Didik dari zona yang berbeda dengan satuan pendidikan, ditetapkan menjadi satu zona jika tempat domisili terletak di wilayah administratif desa/kecamatan yang berbatasan dengan zona tempatsatuan pendidikan (ditetapkan sebagai daerah irisan);
- c. Seleksi PPDB pada jalur zonasi mengutamakan jarak terdekat domisili Calon Peserta Didik dengan satuan pendidikan;
- d. Jarak domisili dihitung berdasarkan jarak dari domisili/tempat tinggal ke Satuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi
- e. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi, penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah dengan ketentuan:
 1. Satuan pendidikan mengajukan daya tampung bagi peserta didik dari luar provinsi melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah untuk ditetapkan Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dari Provinsi lain untuk melakukan kesepakatan;
 3. Kesepakatan yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan input kuota luar provinsi pada sistem aplikasi PPDB.
- f. Dalam hal terdapat penambahan kecamatan pada penetapan zonasi dapat dilakukan dengan ketentuan dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan dikoordinasikan kepada kepala Dinas Pendidikan.
- g. Calon Peserta Didik jalur zonasi 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima,
- h. Calon Peserta Didik yang diterima melalui jalur zonasi adalah Calon Peserta Didik yang berdomisili pada satu zona dengan sekolah yang dituju, mengutamakan jarak tempat tinggal terdekat dengan satuan pendidikan;
- i. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi dikecualikan bagi:
 - 1) SMK
 - 2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus
 - 3) Satuan pendidikan berasrama
 - 4) Satuan pendidikan didaerah yang jumlah penduduk usia satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar

Keterangan :

Zonasi :

- KUOTA 50%
- DOKUMEN KK MINIMAL 1 TAHUN
- PILIHAN SEKOLAH : 3 (2 NEGERI dan 1 SWASTA) DALAM ZONA
- SELEKSI JARAK TERDEKAT, UMUR

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali /Anak Guru.

Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali berasal dari luar zona. Sedangkan calon peserta didik anak guru dapat dari luar zona atau dalam zona. Kriteria jalur perpindahan orangtua/wali/anak guru diatur lebih rinci dalam ketentuan yang ditetapkan satuan pendidikan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yang dapat diakses pada website PPDB Jabar;

- a) Kuota sebesar 5% dari keseluruhan Calon Peserta Didik yang diterima;
- b) Persyaratan khusus, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas, perpindahan tugas orang tua/wali pada tempat bertugas, paling lama telah bertugas satu tahun
- c) Calon peserta didik dapat memilih tiga SMA meliputi dua Negeri dan satu swasta
- d) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru

Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali/anak guru berdasarkan pertimbangan:

- 1) Tempat domisili (bukan tempat dinas) sesuai perpindahan tugas orang tua/wali Calon Peserta Didik pada kota/kabupaten/wilayah atau provinsi yang sama dengan sekolah yang dituju;
- 2) Jarak terdekat dari domisili kepindahan ke sekolah; dan
- 3) usia Calon Peserta Didik.

Keterangan :

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali /Anak Guru.

- KUOTA 5 %
- SURAT TUGAS KEPINDAHAN/SURAT TUGAS MENGAJAR
- 2 SEKOLAH NEGERI, 1 SWASTA
- JARAK TERDEKAT,
- UMUR

4. Jalur Prestasi

Jalur Prestasi adalah jalur PPDB menggunakan seleksi berdasarkan perolehan nilai pada rapor atau prestasi dari kejuaraan. Calon Peserta Didik jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam, atau luar zonasi sekolah yang bersangkutan;

- a. Merupakan sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali , sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Satuan pendidikan dapat menentukan:
 - 1) Prosentase kuota masing-masing jalur prestasi nilai rapor dan kejuaraan;
 - 2) Prosentase kuota prestasi kejuaraan meliputi kuota prestasi kejuaraan akademik dan kuota nonakademik, untuk diperingkat di masing-masing prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik secara terpisah
- b. Persyaratan khusus :
 - 1) Prestasi nilai rapor dibuktikan dengan nilai aspek pengetahuan (kognitif) rapor semester satu hingga semester lima dari SMP/MTs asal
 - 2) Prestasi kejuaraan dibuktikan dengan piagam kejuaraan paling lama 3 tahun, paling cepat 6 bulan.
 - 3) Ketentuan lebih rinci dari persyaratan jalur prestasi kejuaraan telah diuraikan pada Bab.II Ketentuan Umum
- c. Pilihan sekolah
Calon peserta didik jalur prestasi nilai rapor dapat memilih dua (2) SMA negeri dan satu (1) swasta, sedangkan jalur prestasi kejuaraan dapat memilih satu (1) sekolah negeri dan satu (1) swasta

d. Seleksi jalur prestasi Nilai Raport

1. Nilai rapor pada SMA dilakukan melalui pemeringkatan total rata-rata nilai rapor semester satu (1) sampai dengan semester lima (5), pada semua mata pelajaran sesuai struktur kurikulum SMP/MTs.
2. Langkah-Langkah perhitungan yang akan dilakukan oleh sistem TIK aplikasi PPDB:
 - a. Menghitung nilai rata-rata tiap semester semua mata pelajaran, selama semester satu hingga semester lima (NR1, NR2, NR3, NR4, NR5) dengan cara menghitung jumlah nilai per semester dibagi jumlah mata pelajaran;
 - b. Mata pelajaran yang diperhitungkan dari mata pelajaran kelompok A dan B dapat ditambah satu (1) mata pelajaran muatan lokal, jika ada dua (2) atau lebih mata pelajaran muatan lokal, maka dibuatkan rata-ratanya menjadi satu nilai muatan lokal.
 - c. Menghitung total nilai rata-rata dari semester satu hingga semester lima (TNR)

Perhitungan Nilai untuk PPDB :

1. Melakukan perhitungan Nilai untuk PPDB yang merupakan Kalibrasi nilai rata-rata rapor lima semester dengan nilai akreditasi (nilai kuantitatif) sekolah asal menggunakan rumus:
2. $\text{Nilai PPDB} = \text{TNR} + (0,05 \times \text{NASA})$

Keterangan :

Nilai PPDB : Nilai yang akan diperingkat oleh sistem

TNR : Total nilai rata-rata semester satu hingga semester lima

Konstanta : 0,05

NASA : Nilai Akreditasi Sekolah Asal

3. Jika tidak lolos pada sekolah pilihan ke satu akan dilimpahkan untuk seleksi di sekolah pilihan ke dua.
4. Jika terdapat beberapa siswa pada batas kuota daya tampung memiliki nilai PPDB yang sama, selanjutnya diperingkat berdasarkan usia yang lebih tua

Keterangan :

- KUOTA 20%
- NILAI RAPOR 5 SEMESTER
- 2 SEKOLAH NEGERI, 1 SWASTA
- TOTAL RATA-RATA NILAI RAPOR 5 SEMESTER DAN NILAI AKREDITASI SEKOLAH ASAL
- UMUR

e. Seleksi jalur prestasi kejuaraan

1. Seleksi jalur prestasi kejuaraan dilakukan melalui pemeringkatan Skor akhir dari perhitungan akumulasi (100%) skor kejuaraan yang diperoleh calon peserta didik berdasarkan piagam yang dimiliki, atau hasil pembobotan 30% skor kejuaraan dan 70% skor hasil uji kompetensi (bagi sekolah yang menyelenggarakan uji kompetensi).

2. Peraturan lebih rinci tentang prestasi kejuaraan, diinformasikan pada SOP satuan pendidikan yang diunggah pada website PPDB Disdik Jabar

Contoh : Seorang anak memiliki prestasi olympiade sains, berjenjang meliputi juara 1 tk.kota, juara 2 tingkat provinsi dan juara 2 tk.nasional pada Lomba Olympiade yang diselenggarakan Kemendikbudristek. Maka skor yang diperoleh ada akumulasi/penjumlahan skor dari ketiga kejuaraan individu, diselenggarakan Kemendikbudristek, selanjutnya dilihat tabel skor

3. Kejuaraan tingkat kabupaten/ kota/ provinsi/ nasional/ Asia/ Internasional diselenggarakan oleh instansi di tingkat kabupaten/ kota/ provinis/ nasional/ Asia/ Internasional yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah kabupaten/kota/ provinsi / Asia/ Iternasional, atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dan melibatkan lembaga/organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;
4. Kejuaraan tingkat Internasional yang diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional dan/ atau melibatkan lembaga/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi disertai surat keterangan dari kementerian terkait prestasi/ melalui kurasi dari Puspresnas; <https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id>

5. Bagi kejuaraan yang diselenggarakan secara daring (online), wajib mengunggah (upload) alamat website atau tangkapan layar (screenshot) yang memuat informasi pendaftaran/informasi kejuaraan/informasi lain yang relevan secara daring tersebut atau melakukan kurasi prestasinya ke Puspresnas; <https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id/>;
6. Legalitas Sertifikat
Salinan sertifikat penghargaan kejuaraan dilegalisir, piagam asli dipindai (scan), diunggah (upload) ke website PPDB dengan foto kegiatan lomba ketentuannya sebagai berikut :
 1. Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi:
 - a) Tingkat kabupaten/kota pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat,
 - b) Tingkat provinsi dan nasional, disahkan oleh Cabang Dinas Pendidikan setempat dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. Kejuaraan tingkat internasional, pengesahan dilakukan kementerian terkait /melampirkan hasil kurasi dari puspresnas <https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id/> ;
 3. Kejuaraan dalam bidang olah raga, legalisasi sertifikat dilakukan oleh KONI/organisasi cabang olah raga tingkat kabupaten/ kota/ provinsi atau BAPOPSI/Dinas Olah Raga Daerah (Disorda), sesuai tingkat kejuaraan;
 4. Kejuaraan bidang lainnya, legalisasi sertifikat dilakukan oleh lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut
7. JENIS PRESTASI KEJUARAAN
 - a) DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET TEKNOLOGI
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN),
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN),
 - Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N),
 - Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN),
 - Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar),
 - Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari),
 - Lomba Karya Jurnalistik Peserta didik Nasional (LKJS), Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik;
 - b) DISELENGGARAKAN DI LUAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI :
Dapat berupa: sains (ilmu pengetahuan), teknologi tepat guna, seni (seni musik, seni tari, seni suara, seni rupa, dan budaya, olahraga, kepramukaan, keagamaan, Bela Negara, Palang Merah Remaja, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Literasi (baca, tulis, numerik, keuangan, TIK, dsb.), bahasa (contoh: debat bahasa Indonesia atau bahasa asing);
 - c) Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an :
 - 1) Kemampuan hafiz dengan jumlah 11 - 30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;
 - 2) Kemampuan hafiz dengan jumlah 7 - 10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;
 - 3) Kemampuan hafiz dengan jumlah 4 - 6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi;
 - 4) Kemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota;
 - d) Prestasi literasi West Java Leader's Reading Chalange (WJLRC) berupa piagam penghargaan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, diberi skor setara dengan kejuaraan sesuai tingkat wilayah yang memberikan piagam;
 - e) Prestasi Kepramukaan, Paskibra, memperoleh penghargaan dengan ketentuan setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran;
Persyaratan administrasi dokumen prestasi Kepramukaan yang harus dilampirkan memenuhi

ketentuan berikut:

1. Prestasi tertinggi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Pramuka Garuda yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
 2. Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan SK Kejuaran dan Fotokopi Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah; Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam
 3. Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
 4. Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaran dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) yang telah dilegalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
 5. Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi) yang telah dilegalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
 6. Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota), melampirkan SK Kejuaran dan Fotokopi Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Cabang;
 7. Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang.
- f) Prestasi kejuaraan Paskibra diantaranya dapat berupa kejuaraan beregu seperti Lomba Formasi Pengibaran Bendera (LFPB), Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB), Variasi Baris Berbaris , atau lainnya serta dapat pula berupa kejuaraan individu/perorangan seperti Lomba Danton.
1. Penyebaran kejuaraan paskibra mengikuti ketentuan penyetaraan skor diluar kejuaraan yang diselenggarakan Kemendikbudristek
 2. Sertifikat/Piagam dilegalisir oleh Ketua Purna Paskibraka Indonesia atau Federasi Olahraga Baris-Berbaris Seluruh Indonesia (FORBASI) tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai tingkat kejuaraan yang dilaksanakan
- g) Seleksi jalur prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama dilakukan melalui pemeringkatan skor yang diperoleh dari kejuaraan;
- h) Jika melakukan uji kompetensi dapat dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan, dengan ketentuan:
1. Melibatkan ahli sesuai prestasi, dapat bekerjasama dengan pihak/ lembaga/organisasi yang relevan dengan prestasi yang akan diujikan;
 2. Panitia dan penguji prestasi wajib merahasiakan kepada orangtua Calon Peserta Didik hasil uji kompetensi sebelum pengumuman penetapan penerimaan;
 3. Mekanisme seleksi jalur Prestasi kejuaraan dari perlombaan, dilaksanakan dengan tahapan:

Keterangan :

- KUOTA 5 %
- SERTIFIKAT KEJUARAAN
- 1 SEKOLAH NEGERI, 1 SWASTA
- SKOR TETINGGI BERDASARKAN TINGKAT KEJUARAAN DAN WILAYAH PENYELENGGARAAN,
- UMUR

1. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

a. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan secara daring, atau melalui media sosial (WhatsApp) yang mudah diakses oleh semua peserta didik yang diterima dan sudah dicantumkan pada SOP PPDB sekolah yang diunggah di Website PPDB
2. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri. Peserta didik yang tidak dapat mendaftar ulang pada tanggal yang telah ditetapkan, wajib memberikan informasi tertulis kepada pihak sekolah yang ditanda-tangan orang tua selambat-lambatnya surat diterima pada hari terakhir daftar ulang
3. Persyaratan daftar ulang secara daring bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima, disesuaikan petunjuk daftar ulang pada SOP sekolah penerima yang dapat dilihat pada website PPDB
4. Jika pendaftaran secara daring terkendala, daftar ulang secara luring dilakukan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan bukti pendaftaran asli (cetak/print out dari laman PPDB saat pendaftaran online)
 - b. menunjukkan bukti tanda diterima (cetak/print out dari laman PPDB setelah pengumuman)
 - c. Membawa fotokopi seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
 - d. menunjukkan dokumen persyaratan asli.
5. Pengumuman Hasil Seleksi PPDB disampaikan melalui <http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id> dan atau website sekolah <http://sman2cirebon.sch.id/>
6. Calon peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi perlombaan WAJIB menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti program pengembangan prestasi sesuai dengan bidangnya.

b. PENGADUAN PPDB

1. Pengaduan administrasi, meliputi: masalah kelengkapan persyaratan umum dan/ atau khusus, pendaftaran dan daftar ulang. Pengaduan administrasi dapat disampaikan kepada panitia pengaduan di satuan pendidikan tujuan secara langsung.
2. Pengaduan TIK aplikasi PPDB, meliputi: kesalahan input data, penetapan titik koordinat, kesulitan akses aplikasi PPDB. Pengaduan TIK aplikasi PPDB dari pendaftar dapat disampaikan kepada panitia pengaduan di satuan Pendidikan tujuan secara langsung. Pengaduan TIK aplikasi PPDB dari satuan pendidikan dapat disampaikan kepada Help Desk di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.
3. Pengaduan pelanggaran penerapan regulasi, merupakan pengaduan pelanggaran penerapan regulasi dan standar layanan PPDB, meliputi seluruh kebijakan yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan dan perundangan terkait PPDB yang dilakukan pendaftar/pihak yang berhubungan dengan pendaftar, maupun panitia disampaikan kepada panitia PPDB di tingkat cabang dinas Pendidikan wilayah.



Mekanisme Pengaduan

1

Syarat penyampaian pengaduan



- Prioritas pelapor orang tua peserta didik/Calon Peserta Didik, jika wali harus dilengkapi surat kuasa, ditandatangani pemberi kuasa di atas materai;



- Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel;



- Menyerahkan/ mengupload fotokopi identitas pelapor;



- Mengisi formulir pengaduan;



- Menyertakan foto bukti permasalahan;



- Diserahkan kepada panitia PPDB bagian pengaduan/di-upload di media layanan pengaduan.

2

Permasalahan yang berhubungan dengan administrasi dan sistem aplikasi TIK PPDB yang terjadi pada pendaftar, disampaikan dan diselesaikan oleh satuan pendidikan. Pendaftar tidak diperkenankan menyampaikan permasalahan ke tingkat yang lebih tinggi.

3

Laporan pengaduan disampaikan pada jam kerja panitia PPDB, mulai jam 08.00 sampai jam 14.00 (secara luring), sampai jam 20.00 (secara daring melalui laman disdik.jabarprov.go.id)

4

Laporan permasalahan/pengaduan yang disampaikan pelapor pada masa sanggah verifikasi yang ditetapkan

5

Pihak yang menyampaikan pengaduan akan mendapat respon/tindak lanjut atas pengaduannya dari pihak yang menerima pengaduan, setelah hari pengaduan disampaikan sesuai masa sanggah verifikasi yang ditetapkan

PPDB Disdik Jabar, Mei 2024

PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Dalam tahapan pelaksanaan PPDB, larangan meliputi

1. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
2. Menggunakan dokumen/data identitas/data kependudukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menggunakan dokumen bukti prestasi palsu;
4. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan telah menerima bantuan operasional sekolah memungut biaya pendaftaran PPDB;
5. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB, perpindahan peserta didik dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB
6. Sanksi pada pelaksanaan PPDB dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait pelanggaran baik Calon Peserta Didik/orang tua Calon Peserta Didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Sanksi akan dilaksanakan jika pelanggaran telah melalui klarifikasi, verifikasi, atau investigasi.
7. Sanksi dapat berupa pembatalan hasil penetapan PPDB, atau sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Sanksi pembatalan penerimaan Calon Peserta Didik oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi, ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Dinas pendidikan provinsi memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
Tata cara pemberian sanksi dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

Alamat untuk Pertanyaan atau Pengaduan



<https://disdik.jabarprov.go.id/>



https://linkin.bio/sapawarga_jabar/



Disdik Jabar



disdik_jabar



disdikjabar

a. PELANGGARAN:

- 1) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- 2) Menggunakan dokumen/ data identitas /data kependudukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- 3) Menggunakan dokumen bukti prestasi palsu;
- 4) Menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Gubernur
- 5) Melakukan pungutan dikaitkan pendaftaran PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah;
- 6) Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB, perpindahan peserta didik dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi



2. SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2024/2025

**SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

Penanggungjawab	: Kepala SMA Negeri 2 Cirebon Dr. Nendi, S.Pd.,M.M.
Penasehat	: Tutty Suprpty, S.Pd Salim, M.Pd. Istikomah S.Pd. Yuni Susanto, M.Pd.
Ketua	: Rohmat, S.Pd.I
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Deddy Setiawan, S.Pd.
Sekretaris	: Indra Hermawanto, S.Sos. Murni Nengsih, S.Pd.
Bendahara	: Luki Tripamadya, A.Md
Bagian Informasi dan Pelayanan	: Drs. Muklas, MA
Operator	: Reza Farmahni Galih, M.Kom. Tedy Bachtiar, S.Pd. Rifaldy Azwar P, A.Ma Yulinda, S.Kom.

3. KONTAK PANITIA DAN KANAL INFORMASI PPDB

a. KONTAK PANITIA

- | | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1. Ketua Panitia PPDB | : Rohmat, S.PdI | : 0852-2477-2616 |
| 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | : Deddy setiawan,S.Pd | : 081324021757 |

b. KANAL INFORMASI PPDBPENDAFTARAN

Alamat : ppdb.disdik.jabarprov.go.id

INFORMASI

Website Sekolah : <http://sman2cirebon.sch.id>/Instagram : @sman2cirebon

3. LAIN LAIN

Ketentuan yang belum diatur dalam SOP ini, akan mengacu pada aturan/ketentuan yang lebih tinggi.

Cirebon, 7 Mei 2024

Kepala SMA Negeri 2 Cirebon



Dr. NENDI, S.Pd., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196801061992011001



LAMPIRAN – LAMPIRAN

(1) ZONASI KOTA CIREBON

ZONASI	KECAMATAN	DAFTAR SMA/MA
A	KOTA CIREBON	SMA NEGERI 1 CIREBON
	KEC. KEJAKSAN	SMA NEGERI 2 CIREBON
	KEC. PEKALIPAN	SMA NEGERI 3 CIREBON
	KEC. KESAMBI	SMA NEGERI 4 CIREBON
	KEC. LEMAHWUNGKUK	SMA NEGERI 5 CIREBON
	KEC. HARJAMUKTI	SMA NEGERI 6 CIREBON
	DAERAH IRISAN :	SMA NEGERI 7 CIREBON
	KEC. KEDAWUNG, KAB.	SMA NEGERI 8 CIREBON
	KEC. TENGAH TANI, KAB. CIREBON	SMA NEGERI 9 CIREBON
	KEC. GUNUNG JATI, KAB. CIREBON	
	KEC. SURANENGGA, KAB. CIREBON	

Jalur Zonasi

Merupakan jalur PPDB pada SMA, dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili Calon Peserta Didik;

- Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), dikoordinasikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
- Domisili Calon Peserta Didik dari zona yang berbeda dengan satuan pendidikan, ditetapkan menjadi satu zona jika tempat domisili terletak di wilayah administratif desa/kecamatan yang berbatasan dengan zona tempat satuan pendidikan (ditetapkan sebagai daerah irisan);
- Seleksi PPDB pada jalur zonasi mengutamakan jarak terdekat domisili Calon Peserta Didik dengan satuan pendidikan;
- Jarak domisili dihitung berdasarkan jarak dari domisili/tempat tinggal ke Satuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi ;

B. PEMERINGKATAN NILAI RAPOT DAN KRITERIA PRESTASI KEJUARAN

a. Pemeringkatan Nilai Rapot



RAPOR KURIKULUM-2013, Kur-Merdeka, Kur MTs



MATA PELAJARAN	AKOLASI WAKTU PER MINGGU [JP]		
KELOMPOK A	VI	VII	IX
1. Pendidikan Agama	3	3	3
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3. Bahasa Indonesia	5	5	5
4. Matematika	5	5	5
5. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7. Bahasa Inggris	4	4	4
KELOMPOK B			
1. Seni Budaya (termasuk muatan lokal: Bahasa Sunda/Bahasa Daerah/Muatan lokal lainnya)	3	3	3
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (termasuk muatan lokal)	3	3	3
3. Prakarya (termasuk muatan lokal)	4	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu	38	38	38

Nama Peserta Didik : _____		Kelas : VII	
NISN : _____		Fase : _____	
Sekolah : _____		Semester : _____	
Alamat : _____		Tahun Pelajaran : _____	
No.	Mata Pelajaran	Nilai Akhir	Capaian Kompetensi
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti		
2	Pendidikan Pancasila		
3	Bahasa Indonesia		
4	Matematika		
5	Ilmu Pengetahuan Alam		
6	Ilmu Pengetahuan Sosial		
7	Bahasa Inggris		
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan		
9	Informatika		
10	Seni Tari		

No.	Ekstrikurikuler	Keterangan
1	Pramuka	
2	Paskibra	
	dit.	

Kartu Kehadiran		Tempat, tanggal rapot
Sakit	haji	
Isin	haji	
Tanpa Keterangan	haji	

TTD Orang Tua Peserta Didik _____

TTD Wali Kelas _____

TTD Kepala Sekolah _____

**Struktur Kurikulum MTs
(Kurikulum 2013 - KMA 165 tahun 2014)**

Kategori	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VI	VII	IX
Kelompok A			
1. Pendidikan Agama Islam			
a. Al-Qur'an-Hadis	2	2	2
b. Akidah-Akhlak	2	2	2
c. Fikih	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
Kelompok B			
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3. Bahasa Indonesia	6	6	6
4. Bahasa Arab	3	3	3
5. Matematika	5	5	5
6. Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok C			
9. Seni Budaya	3	3	3
10. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	3	3	3
11. Prakarya	2	2	2
Jumlah	46	46	46



CONTOH PERHITUNGAN NILAI AKHIR JALUR PRESTASI NILAI RAPOR:



NO.	MATA PELAJARAN	SMS.1	SMS.2	SMS.3	SMS.4	SMS.5
	A	75	85	80	85	80
	B	85	90	85	90	85
	C	90	95	90	95	90
	D	85	80	85	80	80
	E	80	85	80	85	90
	NILAI RATA-RATA : Jumlah total nilai/jumlah mata pelajaran	83	87	84	87	85
	NILAI AKHIR PPDB	= Nilai Total Rata-Rata sms.1 sd 5 + (0.05 x Nilai Akreditasi Sekolah Asal) Misal Nilai Akreditasi Sekolah Asal = 92 = 426 + (0,05x92) = 426 + (4,6) = 430,6				

PPDBDisdikJabar.Mas052024

75



Perhitungan Nilai JALUR PRESTASI NILAI RAPOR



1. Melakukan perhitungan Nilai untuk PPDB yang merupakan Kalibrasi nilai rata-rata rapor lima semester dengan nilai akreditasi (nilai kuantitatif) sekolah asal menggunakan rumus:

$$\text{Nilai PPDB} = \text{TNR} + (0,05 \times \text{NASA})$$

Keterangan :

Nilai PPDB : Nilai yang akan diperingkat oleh sistem

TNR : Total nilai rata-rata semester satu hingga semester lima

Konstanta : 0,05

NASA : Nilai Akreditasi Sekolah Asal

2. Melakukan pemeringkatan Nilai PPDB terbesar hingga terkecil sampai batas kuota oleh sistem IT;
2. Jika tidak lolos pada sekolah pilihan ke satu akan dilimpahkan untuk seleksi di sekolah pilihan ke dua.
2. Jika terdapat beberapa siswa pada batas kuota daya tampung memiliki nilai PPDB yang sama, selanjutnya diperingkat berdasarkan usia yang lebih tua.



b. Kriteria Prestasi Kejuaraan



Penyekoran Prestasi Kejuaraan

Kejuaraan Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset Dan Teknologi / Kementerian Agama			Skor	
No.	Tingkat Kejuaraan	Tingkat wilayah	Tunggal	Beregu
1.	Juara 1	Internasional	455	445
2.	Juara 2	Internasional	440	430
3.	Juara 3	Internasional	425	415
4.	Juara 1	asia	410	400
5.	Juara 2	asia	395	385
6.	Juara 3	asia	380	370
7.	Juara 1	nasional	365	355
8.	Juara 2	nasional	350	340
9.	Juara 3	nasional	335	325
10.	Juara Harapan	nasional	320	310
11.	Juara 1	provinsi	305	295
12.	Juara 2	provinsi	290	280
13.	Juara 3	provinsi	275	265
14.	Juara Harapan	provinsi	260	250
15.	Juara 1	Kota/ kabupaten	245	235
16.	Juara 2	Kota/ kabupaten	230	220
17.	Juara 3	Kota/ kabupaten	215	205

KEJUARAAN DI LUAR YANG DISELENGGARAKAN KEMENDIKBUD/KEMENAG			SKOR	
	TINGKAT KEJUARAAN	TINGKAT WILAYAH	TUNGGAL	BEREGU
1	JUARA 1	TK.DUNIA	400	390
2	JUARA 2	TK.DUNIA	385	375
3	JUARA 3	TK.DUNIA	370	360
4	JUARA 1	TK.ASIA	355	345
5	JUARA 2	TK.ASIA	340	330
6	JUARA 3	TK.ASIA	325	315
7	JUARA 1	TK. NASIONAL	310	300
8	JUARA 2	TK. NASIONAL	295	285
9	JUARA 3	TK. NASIONAL	280	275
10	JUARA HARAPAN	TK. NASIONAL	265	255
11	JUARA 1	TK. PROVINSI	250	240
12	JUARA 2	TK. PROVINSI	235	225
13	JUARA 3	TK. PROVINSI	220	210
14	JUARA HARAPAN	TK.PROVINSI	205	195
15	JUARA 1	TK. KABUPATEN/KOTA	190	180
16	JUARA 2	TK. KABUPATEN/KOTA	175	165
17	JUARA 3	TK. KABUPATEN/KOTA	160	150
18	JUARA HARAPAN	TK. KABUPATEN/KOTA	145	135

Seleksi jalur prestasi kejuaraan

1. Seleksi jalur prestasi kejuaraan dilakukan melalui pemeringkatan Skor akhir dari perhitungan akumulasi (100%) skor kejuaraan yang diperoleh calon peserta didik berdasarkan piagam yang dimiliki, atau hasil pembobotan 30% skor kejuaraan dan 70% skor hasil uji kompetensi (bagi sekolah yang menyelenggarakan uji kompetensi).

2. Peraturan lebih rinci tentang prestasi kejuaraan, diinformasikan pada SOP satuan pendidikan yang diunggah pada website PPDB Disdik Jabar.

Contoh :

Seorang anak memiliki prestasi olimpiade sains, berjenjang meliputi juara 1 tk.kota, juara 2 tingkat provinsi dan juara 2 tk.nasional pada Lomba Olimpiade yang diselenggarakan Kemendikbudristek. Maka skor yang diperoleh ada akumulasi/penjumlahan skor dari ketiga kejuaraan individu, diselenggarakan Kemendikbudristek, selanjutnya dilihat tabel skor



PELIMPAHAN KUOTA TIDAK TERISI OLEH SISTEM

CATATAN : Jika tidak lolos di Tahap 1, dapat mendaftar di Tahap 2

	PPDB TAHAP I		PPDB TAHAP 2			
	AFIRMASI KETM	ZONASI	AFIRMASI DISABILITAS/CIBI	PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/ANAK GURU	PRESTASI NILAI RAPOR	PRESTASI KEJUARAAN
A. KUOTA :	15%	50%	5%	5 %	20 %	5 %
C. TAHAP SELEKSI :	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2 3. SEKOLAH PILIHAN 3	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2 3. SEKOLAH PILIHAN 3	SESUAI JENIS KEBUTUHAN KHUSUS HASIL ASESMEN AHLI	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2 3. SEKOLAH PILIHAN 3	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2 3. SEKOLAH PILIHAN 3	1. SEKOLAH PILIHAN 1 2. SEKOLAH PILIHAN 2
		1 2	4	3	5	
					78	78